

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 12

No.2, Desember 2019

Halaman 163-173

Budaya *Pimali* Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae

Suryadi Syarif¹, M. Ali Rusdi Bedong², A. M. Anwar Zaenong³

¹²Institut Agama Islam Negeri Parepare

suryadisyarif@iainpare.ac.id, malirusdi@iainpare.ac.id,

amanwarzaenong@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe *pamali* in trading of Pattae society. This study used descriptive qualitative method. Data was collected by observation, interview, and documentation. The findings showed that *pamali* culture in trading of Pattae society is a legacy from ancestors that descended from generation to generation. It is a belief that is never done and has become a habit of society. However, some people do not trust the tradition any more because they think it is not in accordance with this era and it also makes people difficult to carry out trading activities.

Keyword: *Pimali, Pattae, Trading*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *pimali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Budaya *pamali* dalam kegiatan jual beli pada Masyarakat Pattae merupakan warisan dari leluhur yang turun temurun dari generasi ke generasi suatu kepercayaan yang pantang untuk dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai akan tradisi *pamali*, karena dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, dan hal itu dapat membuat orang kesulitan dalam melakukan kegiatan jual beli.

Kata kunci: *Pimali, Pattae, Jual Beli.*

PENDAHULUAN

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Dengan akal pikiran dan hati, manusia diharapkan mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memperoleh kedudukan sesuai fitrah manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai ciptaan yang paling sempurna. Manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. yang membedakan adalah atas dasar ketakwaan, tetapi dengan melalui pemanfaatan dan penggunaan akal fikiran dan hati menjadikan manusia memiliki derajat dan kedudukan yang berbeda dalam kehidupan dunia.

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan, tentu tidak dapat memisahkan diri dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat penting dan menjadi hal yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur permasalahan ini dengan sangat terperinci dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw sebagai pedoman umat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah terutama transaksi jual beli tidak terlepas dari koridor syariat agar terhindar dari tindakan-tindakan aniaya sesama manusia (Yusuf Qardawi, 2007). Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan segala bentuk yang dapat mendatangkan mudarat dalam jual beli. Karena memungkinkan terjadinya banyak hal sebagai akibat transaksi tersebut (Ibrahim, 2017).

Al-Qur'an dan hadis juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang luas untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung, seperti pertambangan, pertanian, maupun yang tidak langsung, seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dalam perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang tidak memberikan aturan secara terperinci mengenai perubahan itu karena ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip bermuamalah dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi saw..

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan pahami.

Salah satu praktik yang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Pada masyarakat Desa Batetangga, terdapat banyak hal yang menjadi mitos dalam masyarakat tersebut sebagai pamali (rannuan kegiatan sebagai penguat harapan/keinginan agar dapat terkabul/hal yang dapat mendatangkan keburukan/kesialan/mudarat) dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam kegiatan transaksi jual beli. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti hal tersebut. Penulis dalam hal ini lebih berfokus terhadap pamali dalam transaksi jual beli pada masyarakat Pattae desa Batetangnga. Penulis ingin mengetahui apakah mitos tersebut masih dipercayai oleh masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman dan seperti apa mitos dalam transaksi jual beli tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pamali dalam transaksi jual beli.

Penulis menemukan salah satu yang menjadi *pimali* jual beli masyarakat Pattae adalah dalam transaksi jual beli, usahakan yang menjadi konsumen pertama dalam hal ini pembeli adalah orang yang dalam keadaan bahagia seperti orang yang baru mendapatkan pekerjaan, orang yang sedang mengandung, atau orang yang dapat memikat dan menyenangkan hati orang lain seperti orang yang membawa anak kecil yang menggemaskan, pemuda yang memiliki karisma dan lain sebagainya. Bukan konsumen yang sedang dalam kesusahan seperti membeli untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, obat untuk orang sakit.

PEMBAHASAN

Pamali Masyarakat Pattae

Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara sendiri suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang

muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, dan hampir setiap harinya manusia melakukan jual beli dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli orang akan merasa tertolong. Dimana pembeli akan memperoleh barang yang di carinya dan penjual akan mendapatkan untung dari barang jualannya.

Jual beli pada masyarakat Pattae didasarkan pada hukum Islam dan tradisi yang ada. Menurut masyarakat Pattae salah satu tradisi yang ada yaitu *pamali*. *Pamali* merupakan tradisi yang ada pada masyarakat Pattae , berupa pantangan atau larangan dilakukan pada waktu tertentu. Jika di kait dengan dengan jual beli pada masyarakat Pattae. Ada beberapa barang yang dilarang di perjual belikan pada waktu tetentu karena di anggap akan mendatangkan musiba jika dilanggar. Tradisini *pamali* sudah lama ada dan, turun temurun dari generasi ke generasi. Merupakan warisan leluhur yang sampai kini masi di percayai oleh masyarakat Pattae.

Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dan memiliki nilai filosofi sendiri. Masyarakat setiap daerah memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi sebagian masyarakat telah meninggalkan tradisi yang ada.

Masyarakat Pattae memiliki tradisi dalam jual beli, yang sampai sekarang sebagian masyarakat Pattae menyakinin akan hal itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurdia, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman saat wawancara oleh penulis di Desa Batetanganga, 12 Desember 2018 sebagai berikut:

“tentang pamali-pamali ma balu, derraka pamali-pamali mabalu balu ta iseng?Ada, bangsana apa?Bangsana benda-benda tajam.” Paso tidak boleh di jual kalau sudah soreh. Jarum, peniti, garam tidak boleh, kalau soreh, malam, sore menjelang malam, kalau beginimi. “Kan percayaki akan pamali-pamali itu le? Kan anunya jhy nenek-nenek itu. Kan itu mi saya bilang, kan keadaanta sama keadaannya nenek ta tidak sama. Kalau saya masi begitu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, di dalam jual beli ada barang-barang yang tidak boleh di perjual belikan seperti benda-benda tajam. Contohnya paku tidak boleh lagi di jual kalau sudah soreh. Jarum, paniti, dan garam pun tidak diperbolehkan di jual kalau sudah soreh menjelang malam.

Larang menjual benda-benda tajam merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang di turunkan oleh nenek moyang. Dan sampai sekarang tradisi tersebut masih di yakini, meskipun keadaan nenek moyang dan keadaan sekarang berbeda. Namun mereka tetap mempercayai dan menerapkannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Rijal, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman saat diwawancarai oleh penulis, di Desa Batetangnga 12 Desember 2018 yaitu;

“Kan misalkan jadi *menda to saeng malli bangsa jarum ku bunggi*? Kalau dia tidak sebut bisa. Maksudnya? Diambil saja, misalkan tidak na sebut bilang mauka beli jarum, bisa.Ooo gitu. Misalkan kalau na sebut i bilang mauka beli jarum! Bilangka habis i, walaupun ada. Kalau dia langsung ambil saja garam to, itu bisa. Tapi kalau di situ menunggu mau beli garam. Bilang habis, tidak ada. Kecuali dia sendiri ambil garam, macam jarum, kecuali dia sendiri ambil i. Berapa ini. Tidak pa-pa jhy kalau begitu. Bukan terpaksa di jual, tapi begitu memang jalannya. Tapi kalau dia mencari ada jarum di jual? Tidak ada mi itu.

Informan mengatakan bahwa, jika seorang ingin membeli jarum, maka dia tidak boleh menyebutkan atau bertanya. Apakah ada jarum di jual? Karena jika bertanya, maka penjual akan mengatakan tidak ada atau habis, meskipun ada. Akan tetapi, jika pembeli langsung mengambil sendiri dan bertanya harganya, maka di bolehkan, dan itu merupakan tradisi yang sudah ada pada masyarakat Pattae. Bukan cuma benda tajam, tapi garam pun tidak di jual jika sudah menjelang malam.

Tradisi *pamali* pada masyarakat, di buat karena ada makna yang terkandung pada setiap tradisi tersebut. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah satu informan Baba, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman saat diwawancarai oleh penulis, Desa Batetangnga 17 Desember 2018 mengatakan bahwa:

“Kan begini, *pamalinya* karena apa to?Ada syarat *pamalinya* itu, garam kalau kena besi berkarat, paku berkarat, paniti berkarat, jarum tajam dan berkarat. Itu semua kalau kita ambil *pamaliannya*, biasanya itu ada barang kita sempat berkarat seperti itu, tinggal lama ceritanya tidak laku, berbulan-bulan baru laku itu *pamalinya*.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa, larangan menjual barang seperti garam pada malam hari karena melihat dari sifat yang di timbulkan garam pada benda lain. Misalkan garam kalau kena besi berkarat, dan jarum merupakan benda tajam dan berkarat. Sehingga garam di jadikan syarat *pamali* karena garam dapat membuat benda lain berkarat, seperti halnya barang kita tinggal lama tidak laku.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *pamali* pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Aminah, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman saat diwawancarai oleh penulis, di Desa Batetangnga 17 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Memang kadang kalau kita lihat-lihat, kalau pas kebetulan, sempat dia sebut itu ada barang yang sampai satu tahun baru laku dan memang terjadi. Makanya itu kemarin saya tidak terlalu anu sekali dengan itu to, tentang *pamali* itu. Tapi pas orang sebut itu ternyata pas anu juga, bertahun barang saya baru laku, malahan masi ada sampai sekarang. Kerupuk, itu barang kadeluarsa itu tidak bisa kita jual kalau sudah kadeluarsa, dari efek *pamali* itu tadi. Padahal kerupuk itu kerupuk laris, makanan sehari-hari di dapur, kerupuk itu kerupuk udang berapa saja harganya Cuma enam ribu, tapi sempat tinggal lo. Jadi setelah kita pelajari, betul-betul tidak bisa, berefek betul *pamalinnya* ini”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat Pattae bahwa, hal tersebut memang perna terjadi. Padahal sebelumnya, tidak terlalu percaya akan *pamali* itu. Tetapi kebetulan pada saat itu ada orang yang bertanya ingin membeli garam pada malam hari, dan di kasi. Ternyata dengan *pamali* itu tadi, berdampak pada barang jualannya. Dimana ada barang jualan yang akan tinggal lama, sampai tidak layak lagi untuk di jual. Padahal barang tersebut barang yang digemari masyarakat dan harganya pun cukup murah. Tetapi karena dampak dari melanggar *pammali* tadi sehingga barang tersebut tidak laku.

Tradisi *pamali* dalam masyarakat Pattae dijadikan sebagai ungkapan nasehat atau larangan orang tua terhadap hal yang dianggap kurang lazim atau pantang untuk dilakukan, karena kata *pamali* termasuk ungkapan yang paling ampuh menyatakan larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, karena konon katanya akan mendatangkan celaka ataupun kesialan ketika melanggar *pamali* tersebut, termasuk didalamnya *pamali* dalam kegiatan jual beli.

Pedagang menggunakan tradisi *pamali* dalam jual beli karena mereka mengikuti tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa *pamali* tersebut berisikan larangan yang disertai dengan beberapa ancaman ketika melanggar tradisi *pamali*. Oleh karena itu, mereka takut mendapatkan kesialan karena melanggar *pamali* yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Dengan

begitu mereka masih menerapkan tradisi *pamali* tersebut dalam kegiatan jual beli mereka.

Berdasarkan dari ungkapan masyarakat Pattae ada beberapa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli yang sampai sekarang masi di percayai oleh masyarakat setempat yaitu ;

1. *Tae'wadin Mangngalling Wattu Bongi Padang Pamali* yaitu tidak diperbolehkan membeli pada malam hari seperti peniti, jarum, dan silet menjual benda tajam pada malam hari. Karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan sihir dengan menggunakan benda tajam tersebut. Selain itu di takutkan akan terkena benda tajam tersebut. Karena dulu masyarakat hanya menggunakan pelita, dan listrik belum ada, jadi penjual memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut.
2. *Pamali* menjual garam pada saat malam hari karena melihat sifat yang di miliki oleh garam, yang dapat menimbulkan benda lain berkarat seperti besi sehingga, dapat berdampak pada barang jualan tidak laku. Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata "garam" secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar. Bukan karena terpaksa untuk di jual namun itu merupakan jalan pintas yang di tempuh ketika ingin membeli garam pada malam hari
3. *Pamali* pedagang memberikan pinjaman barang dagangannya pada pagi hari ketika belum ada pembeli karena konon katanya ketika memberi pinjaman pada pagi hari sebelum ada pembeli maka akan mengakibatkan seluruh pembeli hanya akan datang meminjam pada hari itu. Begitupun sebaliknya pembeli *pamali* datang meminjam barang dagangan orang pada pagi hari.
4. *Raka-raka Guttu, Tupak are dan Jujung lima*, dari tiga kata tersebut seperti *raka-raka guttu* yaitu memeluk lutut (*tupuk are*), menopang dagu dan (*jujung lima*) meletakkan sepasang tangan diatas kepala. Merupakan hal yang juga *pamali* untuk dilakukan dalam masyarakat pattae' dimana tiga perilaku tersebut merupakan representative dari faktor malas. *Pamali* seorang penjual bertopang dagu pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan kesialan dan orang-orang tidak datang membeli. Alasan di balik larangan memangku dagu juga ialah karena kegiatan itu terkesan aneh dimata masyarakat artinya gerakan menopang dagu tersebut seolah menunjukkan

bahwa orang yang bertopang dagu tersebut merupakan orang yang malas untuk bekerja.

5. *Pamali* duduk di depan pintu jualan pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan orang-orang tidak datang membeli dan rezeki tidak akan masuk ke dalam rumah. Alasan lain *pamali* duduk di depan pintu karena kepercayaan orang dulu malaikat membagi rezeki kepada orang melalui pintu, kemudian masyarakat menganggap bahwa bagaimana malaikat bisa lewat bila kita duduk di depan pintu.

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli diatas merupakan pantang untuk dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dari hasil wawancara tersebut, penjual menjelaskan bahwa hal tersebut memang pernah terjadi dan merasakan dampak dari melanggar *pamali* tersebut. Adapun masyarakat selaku pembeli merasa kesulitan terutama masyarakat yang berada di pedesaan, dalam membeli sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu juga karena adanya tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut. Namun di zaman yang terbilang sudah modern ini, tidak sedikit pula masyarakat yang mengabaikan keberadaan tradisi *pamali* tersebut karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menurut mereka sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran mereka.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Indo Siraju salah penjual yang sudah tidak menerapkan tradisi tersebut bahwa:

“Kan kebetulan saya penjual campuran, jadi kalau ada orang mau beli semisal nya garam atau jarum, yang menurut orang tua dulu itu tidak boleh di jual kalau malam hari, tapi saya tetap kasi, karena saya tidak terlalu percaya dengan tradisi itu”

Informan mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya akan tradisi itu. Tetap menjual barang seperti jarum dan garam. Dimana menurut orang tua dulu barang seperti itu tidak boleh di jual kalau malam hari, karena *pamali*. Melihat perkembangan zaman tradisi tersebut sudah tidak terlalu di perhatikan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli ini di Kecamatan Mallusetasi menggambarkan bahwa segala bentuk *pamali* dalam jual beli itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Nyatanya tidak ada masyarakat yang mengetahui pasti tentang *pamali* itu, mereka hanya mengikut dengan perkataan orang-orang tua dahulu bahwasannya tradisi *pamali* tersebut memuat pantangan-pantangan atau

larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar akan mendatangkan dampak buruk atau kesialan bagi yang melanggarnya.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Hj. Kartini, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polman pada 20 Desember 2018 salah satu informan yang menurutnya hal itu memang terjadi dan pernah dialami sehingga sampai sekarang tradisi tersebut tetap di terapkan.

"Kita perhatikan juga. Bukan karena jarum tajam karena gelap, takut tertusuk. Tapi saya pelajari kemarin, betul pamali ini, dan efeknya begini, karena bukan barang yang tidak laris tinggal. Setelah melanggar pamali itu. Setelah itu, oh kalau itu penyebabnya, kita sadari to, betul itu ada pamali. Setelah itu anu dia terobat mungkin. Sehingga setelah itu ada yang bertanya, ada jarum kita jual, atau paku, tapi garam yang paling utama, karena apa saja bikin dengan garam pasti berkarat. Makanya orang jual barang bagunan, tidak ada sampai malam hari itu biar sampai Makassar itu tidak itu.

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di percayai untuk menghindari segala macam dampak buruk yang ditimbulkan dari penjualan tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, serta alasan-alasan lain yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dulunya tidak ada sudah serba ada. Bahkan, tidak sedikit pula saat ini masyarakat yang menganggap bahwa *pamali* itu hanya mitos belaka.

Berdasarkan dari ungkapan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Pattae masih ada yang mempercayai tradisi *pamali* dalam jual beli sebagai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam kegiatan jual beli dan banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut karena mereka beranggapan tradisi *pamali* ini hanya memberikan kesulitan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan jual beli. Dan melihat perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga tradisi-tradisi seperti itu jarang lagi di jumpai.

SIMPULAN

Tradisi pamali dalam kegiatan jual beli pada Masyarakat Pattae merupakan warisan dari leluhur yang turun temurun dari generasi ke generasi suatu kepercayaan yang pantang untuk dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai akan tradisi pamali, karena dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, dan hal itu dapat membuat orang kesulitan dalam melakukan kegiatan jual beli.

Implikasi penelitian ini sekiranya pemuka agama berperan penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat terkait dengan tradisi-tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat untuk dapat membedakan mana yang tidak bertentangan dengan syariat agar pemahaman masyarakat tidak terjerumus kemusyrikan. Pentingnya generasi penerus meninjau kembali mengenai tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, jika tidak sesuai maka harus ditinggalkan .

REFERENCES

1. al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2010). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
2. al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. (2000). *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Lc Jakarta Timur: Darul Falah.
3. Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
4. Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al-'Adl*, 11(2), 130-148.
5. Dahlan, Abdul Azis. (2003). "Jual Beli " *Dalam Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
6. Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana.
7. Haq, I. (2017). Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1)
8. Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
9. Ibrahim. (2017). *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)* Stain Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah.
10. Jabir, Abu Bakar. (1991). *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* Bandung: Remaja Rosda Karya.
11. Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat* Cet I; Jakarta: Amzah.
12. Muhammad Bin Majzid Al-Qazwiniy, Abu Abdillah. (1995). *Sunan Ibnu Majah* Beirut, Libanon: Darul Fikr.
13. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
14. Qardawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram Dalam Islam* Surakarta: Era Intermedia.
15. Rasyid, Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam* Cet 27; Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp.
16. Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.
17. Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

18. Sunaryo dan Muhammad Yunus. (1991). *Hukum Perhutangan Adat*
Surakarta: UNS.